



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung, Nomor 27/5/V/2015 tanggal 7 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tante Penggugat di [REDACTED];
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sehingga dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], umur 2 tahun 3 bulan;
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini, selama 1 tahun 11 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
5. Bahwa selama 1 tahun 11 bulan tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin sehingga Penggugat hidup menderita;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan melalui Media Massa yaitu Radio Republik Indonesia Manado tanggal 22 September 2017 dan 22

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada Penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir), selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, lalu oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan oleh Penggugat dimana pada Penggugat mencabut posita point 2 (dua) dan merubah petitum point 2 (dua) yang semula Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████) dengan iwad Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menjadi Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (██████████), terhadap Penggugat (██████████) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 27/05/V/2015 atas nama ██████████ dengan ██████████ ██████████, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung tanggal 7 Mei 2015, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:
Saksi I: Nama ██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di ██████████

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kota Bitung hubungan dengan Penggugat adalah tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi Penggugat di ██████████;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ██████████ umur 2 tahun 3 bulan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah terjadi sejak akhir tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaan yang jelas;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Penggugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaanya Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga;

Saksi II: Nama ██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di ██████████

██████████, Kota Bitung, hubungan dengan Penggugat adalah ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi lupa tanggal dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tante Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] umur 2 tahun 3 bulan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan dimana Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.Bitg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 27/05/V/2015 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung tanggal 7 Mei 2015, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Mei 2015, dan sejak Desember 2015 rumah tangga

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini, yaitu:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak akan mungkin dirukunkan kembali sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, maka kedua saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana saksi pernah melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi pernah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak. Saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling mendukung dan berkaitan antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian dali-dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan didukung oleh keterangan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan atas perkara ini dalam tahapan kesimpulan Penggugat menyatakan bahwa sejak persidangan pertama hingga pembuktian baik berupa surat maupun saksi-saksi, Penggugat merasa dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil Penggugat serta hal-hal yang terbukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Mei 2015, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan telah diupayakan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas majelis hakim menganalisa sebagai berikut bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, meskipun demikian yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, sesuai dengan fakta hukum di atas dimana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, perbuatan Tergugat ini telah menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diamanahkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, bukan malah sebaliknya menumbuhkan sifat cemburu dan penghinaan sehingga akan kehilangan kepercayaan istri terhadap suaminya, padahal suami istri harus saling memupuk kepercayaan di antara mereka, maka keadaan kehidupan rumah tangga yang demikian sudah barang tentu akan menumbuhkan sakit hati dan kebencian di hati istri sebagai pihak yang di khianati. Oleh karena itu keduanya tidak lagi merasakan suasana damai dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, dari segi kuantitas, secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, dan dari segi kualitas, adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara mereka, maka logis kiranya Penggugat ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawadah, warahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Terori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain, di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya, maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pula pada keseimbangan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terbukti tidak ada keharmonisan serta adanya indikasi terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b).

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آية - ته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لـ قوم يـ تفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat di depan persidangan, menyatakan berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشد تدعماً لطلب الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan Pasal 149 (1) Rbg;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1429 Hijriyah, oleh kami **Asmawati Sarib, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Muis Ali, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum **Asmawati Sarib, S.Ag**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	335.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)